

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***2.1 Good Corporate Governance***

##### ***2.1.1 Pengertian Good Corporate Governance***

Setiap perusahaan memiliki *corporate governance* (Steger dan Amann, 2008). Minat akademik mengenai isu-isu *corporate governance* muncul setelah penerbitan buku tentang pemisahan kontrol dan kepemilikan dalam perusahaan, yang ditulis oleh Berle dan Means pada tahun 1932, sekaligus sebagai penulis pertama tentang teori *corporate governance* (Obradovich dan Gill, 2013).

Istilah *corporate governance* menjadi kian populer karena disebabkan oleh dua hal. Pertama, *corporate governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus menang dalam persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika diyakini muncul karena kegagalan penerapan *corporate governance*, diantaranya praktik perbankan yang lemah, sistem hukum yang buruk, pengawasan yang lemah, dan hak-hak pemegang saham minoritas yang kurang diperhatikan.

Istilah *corporate governance* kemudian dipopulerkan oleh *Cadbury Committee* pada tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang menentukan praktik *corporate governance* di seluruh dunia (Tjager dkk, 2003). *Cadbury Committee* mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut:

*“A set of rules that define the relationship between shareholder, managers, creditors, the government, employees, and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities.”*

*Organization For Economic Co-Operation and Development (OECD)* (1999), mendefinisikan *corporate governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board*, dan pemegang saham, serta pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan, dan pengawasan atas kinerja. *Corporate governance* yang baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan harus memfasilitasi pemantauan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.

Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *corporate governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, *good corporate governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* (2001) yang dalam pernyataannya

juga hampir sama dengan *Cadbury Committee* bahwa *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Disamping itu, FCGI juga menjelaskan bahwa tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Secara lebih rinci, terminology *corporate governance* dapat dipergunakan untuk menjelaskan peranan dan perilaku dari dewan komisaris, dewan direksi, pengurus (pengelola) perusahaan, dan para pemegang saham. *The Indonesia Institute for Corporate governance* (IICG) mendefinisikan *corporate governance* sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para *stakeholders*. Lebih lanjut, IICG mendefinisikan pengertian mengenai *corporate governance* yang baik sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Definisi tersebut mengandung kesimpulan bahwa *corporate governance* merupakan serangkaian mekanisme yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan operasional perusahaan agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan (Bukhori dan Raharja, 2012).

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2004) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan perundangan dan norma yang berlaku. Dari berbagai sumber pustaka di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *corporate governance* merupakan suatu mekanisme tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan yang didukung oleh karakteristik strategis dan manajerial perusahaan yang baik.

Perusahaan yang banyak bergantung pada modal eksternal yang mereka pakai untuk kegiatan operasional, melakukan investasi, dan menciptakan pertumbuhan perusahaannya perlu memastikan kepada pihak penyandang dana eksternal bahwa dana-dana tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen (*agent*) bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Kepastian tersebut diberikan oleh sistem *good corporate governance* (Sutedi, 2012).

Istilah *good corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* pada tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik yang sangat menentukan bagi praktik *good corporate governance* diseluruh dunia. (Sulistiowati, 2014)

Adapun beberapa pengertian *good corporate governance* dari para ahli lainnya dan lembaga *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu:

1) Menurut *Center for European Policy Studies (1995)* yang dikutip oleh Effendi (2014), *good corporate governance* merupakan :

“Seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan.”

2) Menurut **Sutedi (2012:1)**, *good corporate governance* merupakan :

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas, dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.”

3) Menurut **Daniri (2014:5)**, *good corporate governance* merupakan :

“Struktur dan proses (Peraturan, Sistem dan Prosedur) untuk memastikan Prinsip TARIF bermigrasi menjadi kultur, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan *stakeholders* yang sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Berdasarkan pengertian dari para ahli dan lembaga *good corporate governance*, penulis dapat menyimpulkan, bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat proses untuk mengendalikan setiap kegiatan yang dilakukan di dalam perusahaan, serta untuk memberikan pertanggungjawaban kepada *shareholders* dan *stakeholders* yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

### 2.1.2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Sutedi (2012:10) kesadaran pentingnya pengelolaan perusahaan yang baik itu sangat diharapkan terdapat di dalam setiap perusahaan. Kesadaran ini diperlukan agar informasi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dipercaya kebenarannya.

Adapun beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *corporate governance*, yaitu sebagai berikut (Sutedi, 2012:11) :

#### 1. Transparansi

Perusahaan harus memiliki informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders*. Perusahaan harus meningkatkan kualitas, kuantitas, dan frekuensi dari pelaporan keuangan, ini semua untuk mengurangi kegiatan curang seperti manipulasi laporan (*creative accounting*) atau manajemen laba (*earnings management*), pengakuan pajak yang salah, dan penerapan dari prinsip prinsip pelaporan yang cacat.

#### 2. Dapat dipertanggungjawabkan (*Accountability*)

Setiap hal yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka kegiatan perusahaan itu harus dilaporkan atau harus diketahui oleh *stakeholders*, itu semua adalah bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan kepada *stakeholders*. Apalagi, bila dalam perusahaan tersebut terjadi kesalahan seperti integritas manajemen yang rendah, etika bisnis yang buruk, dan aturan kekuatan daripada aturan hukum.

### 3. Kejujuran (*Fairness*)

Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya. Sehingga, perusahaan ditekankan harus memiliki kejujuran terhadap *stakeholders*.

### 4. *Sustainability*

Ketika perusahaan dapat berkelanjutan dan menghasilkan keuntungan, dalam jangka panjang mereka juga harus menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya agar berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan hukum, memperlakukan pekerja secara adil, dan menjadi warga *corporate* yang baik. Dengan demikian, akan menghasilkan keuntungan yang lama bagi *stakeholder*.

Terdapat perbedaan pendapat tentang prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan yang dikemukakan Daniri (2014:25). Prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dikemukakan Daniri (2014:25) ini sama seperti yang dikemukakan dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/2002 mengenai *good corporate governance*, yaitu:

#### a) *Transparancy* (Keterbukaan)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai efektif.

b) *Accountability* (Akuntabilitas)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perseroan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

c) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

d) *Independency* (Kemandirian)

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

e) *Fairness* (Kewajaran) Keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.1.3 Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan *Good Corporate Governance***

Terdapat dua faktor yang memegang peranan dalam syarat keberhasilan penerapan *good corporate governance*, ialah sebagai berikut (Kamal, 2008):

#### **1) Faktor Eksternal**

Faktor eksternal merupakan beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat memengaruhi keberhasilan penerapan *good corporate governance*, diantaranya (Kamal, 2008):

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif
- b. Dukungan pelaksanaan *good corporate governance* dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *good corporate governance* menuju *good government governance* yang sebenarnya
- c. Terdapat contoh pelaksanaan *good corporate governance* yang tepat serta dapat menjadi standar pelaksanaan *good corporate governance* yang efektif dan profesional. Dengan kata lain sebagai acuan keberhasilan penerapan *good corporate governance*, acuan tersebut ialah:
  - Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan *good corporate governance* di masyarakat. Ini penting, karena lewat sistem ini diharapkan timbulnya partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi *good corporate governance* secara sukarela.
  - Adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik, di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat memengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam implementasi *good corporate governance*.

## 2) Faktor Internal

Faktor internal merupakan pendorong keberhasilan pelaksanaan *good corporate governance* yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor tersebut ialah (Kamal, 2008):

- a) Terdapatnya budaya perusahaan yang mendukung penerapan *good corporate governance* dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan
- b) Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai *good corporate governance*
- c) Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar *good corporate governance*
- d) Terdapatnya sistem audit yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi
- e) Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu

### 2.1.4 Cakupan atau Lingkup *Good Corporate Governance*

*Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) memberikan pedoman mengenai hal-hal perlu diperhatikan agar tercipta *good corporate governance* dalam suatu perusahaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kerangka kerja *corporate governance* harus mendorong dan melindungi pemegang saham, dengan memberikan:
  - a. Metode yang aman dalam pendaftaran kepemilikan, melakukan transfer efek, mendapat informasi perusahaan, partisipasi dalam RUPS, memilih *broad of directors*, dan mendapat deviden.
  - b. Hak untuk berpartisipasi mengenai keputusan perubahan perusahaan yang bersifat fundamental, misalnya perubahan anggaran dasar, penambahan modal, *merger*, dan penjualan aset perusahaan dalam jumlah yang besar.

2) Hak dan tanggung jawab *stakeholders*

Kerangka kerja *corporate governance* harus memberi kepastian bahwa hak *stakeholders* dan publik dilindungi oleh UU dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dan *stakeholders* untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, lapangan kerja serta kemampuan keuangan perusahaan yang memadai.

3) Perlakuan yang wajar terhadap pemegang saham

Kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan perlakuan yang wajar terhadap semua pemegang saham minoritas dan asing. Pemegang saham yang mempunyai klasifikasi yang sama mendapatkan perlakuan yang sama. Pemegang saham harus dilindungi dari penipuan, *self dealing*, dan *insider trading* yang dilakukan oleh *board of directors*, manajer, dan pemegang saham utama, atau pihak lain yang mempunyai akses informasi perusahaan.

#### 4) Keterbukaan dan Transparansi

Kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan diungkapkannya informasi materiil perusahaan yang akurat dan tepat waktu, antara lain meliputi situasi keuangan, kinerja perusahaan, pemegang saham, dan manajemen perusahaan serta faktor risiko yang mungkin timbul. Informasi material yang perlu diungkapkan meliputi antara lain hasil keuangan dan usaha perusahaan, pemegang saham utama, anggota *board of directors* dan eksekutif, risiko yang mungkin dihadapi, struktur dan kebijakan perusahaan serta target yang ingin dicapai.

#### 5) Wewenang dan tanggung jawab *Board of Directors*

*Board of Directors* harus melakukan pengawasan terhadap perusahaan secara efektif dan memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Anggota *Board of Directors* harus bertindak secara transparan, iktikad baik dan telah melakukan *due diligent* serta dalam cara yang menurut pandangannya adalah hal yang terbaik bagi perusahaan. *Board of Directors* bertanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan saham pendiri dan memastikan perusahaan melakukan kegiatannya.

### **2.1.5 Indikator Mekanisme *Good Corporate Governance***

Indikator dari *corporate governance* ialah Ukuran Dewan komisaris independen dan dewan direksi (Sutedi, 2012: 2-8). Adapun penjelasan dari setiap indikator tersebut ialah:

## 1. Komisaris Independen

Variabilitas *corporate governance* berhubungan dengan peranan dewan komisaris dalam masalah keagenan, yang berarti bahwa variabel dewan komisaris merupakan sebuah determinan penting dalam *corporate governance* (Cheng, 2008). Dalam suatu perusahaan, dewan memegang peranan yang sangat signifikan dalam penentuan strategi perusahaan tersebut. Keberadaan dan karakteristik dewan sebagai salah satu motor penggerak *corporate governance* akan menentukan tingkat kesehatan kinerja keuangan perusahaan.

Indonesia merupakan negara penganut sistem *two tier*, di mana dewan terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi (Wardhani, 2007). Menurut UU Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta bertugas menjadi pemberi nasihat kepada direksi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang berfungsi dalam monitoring kinerja manajemen, menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Dewan komisaris diyakini memiliki peran penting dalam pengelolaan perusahaan, khususnya dalam memonitor manajemen puncak. Perusahaan yang mempunyai persentase dewan komisaris eksternal lebih rendah akan mempunyai pengawasan yang rendah terhadap kinerja perusahaan (Astuti dan Zuhrohtun, 2007). Peran komisaris ini diharapkan dapat meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi

dengan pemegang saham karena dewan komisaris yang menjalankan *corporate governance* dan bertanggung jawab terhadap pemegang saham (Ruvinsky, 2005).

Peranan dewan komisaris tersebut sangat diperlukan untuk membantu dalam pemeriksaan keuangan perusahaan yang diperlukan untuk mekanisme *corporate governance*. Fungsi dewan komisaris yang lain sesuai dengan yang dinyatakan dalam *National Code for Good Corporate governance 2001* adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai *stakeholder* perusahaan sebaik memonitor efektivitas pelaksanaan *corporate governance*.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006), dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *corporate governance*. Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang memberikan pengarahan kepada manajemen dan mengawasi tindakan manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Ukuran dewan komisaris adalah jumlah total anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Ukuran dewan komisaris diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan (Darwis, 2009).

Pembentukan komisaris independen didasarkan oleh keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada PT terbuka. Anggota dari komisaris independen tidak berasal dari dewan

komisaris, dewan direksi ataupun para pemegang saham yang kuat karena komisaris independen berfungsi sebagai pemisah kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen (Emirzon: 2006). Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2001) menyatakan bahwa **proporsi dewan komisaris independen sekurang-kurangnya 20% dari jumlah seluruh dewan komisaris**. Proporsi Dewan Komisaris Independen yaitu persentase total anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan terhadap seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan.

Ukuran dewan komisaris independen diukur dengan (Widhianingrum dan Amah, 2012):

$$\text{Ukuran Dewan Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Anggota Dewan Komisaris}}$$

## 2. Dewan Direksi

Jensen (1993) dan Lipton dan Lorsch (1992) dalam Beiner *et al.*, (2003) merupakan yang pertama menyimpulkan bahwa jumlah dewan direksi merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance* yang penting, karena dewan direksi dapat memastikan bahwa manajer mengikuti kepentingan dewan. Dalam system *two tier*, terdapat dewan komisaris dan dewan direksi. Dalam mekanisme *corporate governance*, dewan direksi merupakan pihak yang melakukan fungsi operasional perusahaan sehari-hari.

Pada dasarnya, *corporate governance* mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer

ketika ada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Pengendalian tersebut terletak pada fungsi dari dewan direksi. Menurut Solihin (2009:116), fungsi pengelolaan perusahaan oleh dewan direksi mencakup lima tugas utama, yaitu:

1. Kepengurusan, mencakup tugas penyusunan visi dan misi perusahaan, serta penyusunan program jangka pendek dan jangka panjang
2. Manajemen risiko, mencakup tugas penyusunan dan pelaksanaan system manajemen risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan
3. Pengendalian internal, mencakup penyusunan dan pelaksanaan system pengendalian internal perusahaan dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan.
4. Komunikasi, mencakup tugas yang memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan.
5. Tanggung jawab sosial, mencakup perencanaan tertulis yang jelas dan terfokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dengan pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang diambil akan diambil, strategi perusahaan, dan prosedur pengendalian internal secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dewan direksi bertanggung jawab penuh dalam pengembangan dan pengelolaan risiko perusahaan secara profesional untuk meningkatkan *shareholders value*.

Dewan direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal dan eksternal bank, hasil pengawasan Bank Indonesia, dan hasil pengawasan otoritas lain. Peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja bank karena akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya network dengan pihak luar perusahaan dan ketersediaan sumber daya (Faisal, 2005).

Dewan direksi mempunyai peran yang berfungsi sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Jumlah anggota direksi disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dewan direksi juga merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan *corporate governance* yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjalankan manajemen perusahaan.

Dalam Pedoman *Good Corporate Governance* tidak dinyatakan secara kuantitatif jumlah atau komposisi dari direksi. Namun demikian, jumlah anggota dewan direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

Ukuran dewan direksi dapat diukur dengan (Eliyanora dan Veronica, 2008) :

<p style="text-align: center;"><b>Ukuran Dewan Direksi (<i>BOD Size</i>)</b></p>	=	$\frac{\sum \text{Dewan Direksi}}{\text{Logaritma Natural Total Aset}}$
--	---	---

## **2.2 Kinerja Keuangan Perusahaan**

### **2.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan Perusahaan**

Laporan keuangan merupakan media yang dipakai perusahaan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh serta apa yang telah dilakukan dan dialami perusahaan selama periode tertentu. Laporan keuangan harus dapat dimengerti dan dipahami oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut (Sulistyanto, 2008). Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan (Andono, 2013). Adapun beberapa pengertian dari kinerja keuangan, yaitu:

1. **Fahmi (2011:2)** mendefinisikan kinerja keuangan sebagai :

“Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”

2. **Gitosudarmo dan Basri (2002:275)**, mendefinisikan kinerja keuangan sebagai:

“Rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca.”

3. **Sawir (2005:5)** mendefinisikan kinerja keuangan sebagai:

“Aktivitas untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis memerlukan beberapa tolak ukur yang digunakan adalah rasio dan indeks yang menghubungkan dua data keuangan antara satu dengan yang lain.”

Berdasarkan pengertian dari para ahli penulis dapat menyimpulkan, bahwa Kinerja Keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan di suatu perusahaan

untuk melihat apakah perusahaan sudah melaksanakan keuangan dengan baik dan benar berdasarkan aturan-aturan pelaksanaan keuangan.

### **2.2.2 Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan**

Menurut Munawir (2000:31) terdapat tujuan penilaian kinerja dalam analisis kinerja keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajibannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya pada saat ditagih.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

Terdapat perbedaan pendapat tentang tujuan penilaian kinerja menurut Mulyadi (2001:420). Menurutnya tujuan pokok dari penilaian kinerja ialah untuk memotivasi karyawan dalam pencapaian organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan hasil dan tindakan yang diinginkan.

### **2.2.3 Manfaat Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan**

Menurut Munawir (2000), penilaian kinerja memiliki manfaat yaitu:

- a. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
- b. Untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
- c. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
- d. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
- e. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Mulyadi (2001:416) mengatakan bahwa penilaian kinerja dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk:

- 1) Mengelola operasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara umum.
- 2) Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan promosi, transfer, dan pemberhentian.
- 3) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan serta untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
- 4) Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
- 5) Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

#### **2.2.4 Tahap-Tahap dalam Menganalisis Kinerja Keuangan Perusahaan**

Penilaian kinerja perusahaan itu berbeda-beda, karena itu tergantung pada ruang lingkup bisnis yang dijalankannya. Jika perusahaan tersebut bergerak pada sektor bisnis pertambangan maka itu berbeda dengan perusahaan yang bergerak pada bisnis pertanian dan yang lainnya (Fahmi, 2011:3).

Menurut Fahmi (2011:3) terdapat 5 (lima) tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu:

- 1) **Melakukan review terhadap data laporan keuangan**

Review disini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

## 2) **Melakukan perhitungan**

Penerapan metode perhitungan di sini adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.

## 3) **Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh**

Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya. Metode yang paling umum digunakan untuk melakukan perbandingan ini ada dua, yaitu:

- *Time series analysis* yaitu membandingkan secara antarwaktu atau antar periode dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik.
- *Cross sectional approach* yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya

### **2.2.5 Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan**

Analisis kinerja keuangan perusahaan dapat menggunakan suatu teknik analisis rasio. Menurut **Munawir (2002:37)**, analisis rasio merupakan:

“suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.”

Sedangkan Menurut **Harahap (2007:309)** mendefinisikan rasio profitabilitas adalah sebagai berikut :

“Rasio rentabilitas atau disebut juga profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti: kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya

Sedangkan Menurut **Kasmir (2008:196)** mendefinisikan rasio profitabilitas sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuangan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan”.

Salah satu rasio untuk analisis kinerja keuangan perusahaan ialah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu atau kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (*profit*) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu atau bias juga diartikan, Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba (*profit*) yang akan menjadi dasar pembagian deviden perusahaan. Selain dari itu, profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualan barang atau jasa yang diproduksinya.

Secara garis besar, laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis rasio adalah suatu cara dalam mengevaluasi keadaan keuangan perusahaan dari hasil usahanya dengan menghubungkan antara laporan keuangan yang satu dengan yang lain, jadi harus ada dua laporan keuangan misalnya membandingkan laba yang ada pada laporan laba-rugi dan modal yang ada di neraca. Harap mendefinisikan rasio profitabilitas sebagai gambaran kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada.

#### **2.2.6. Return On Assets (ROA)**

Pengertian *Return on Asset* (ROA) menurut Kasmir (2012:201) adalah sebagai berikut:

“ROA adalah rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu, ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan.”

Sedangkan menurut Fahmi (2011:137), pengertian *Return on Asset* (ROA) adalah:

“Rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan.”

Adapun menurut Sutrisno (2013:222) ROA adalah ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh

perusahaan. Rumus yang digunakan untuk menghitung *Return on Asset* (ROA) menurut Fahmi (2011: 137) adalah:

$$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Assets}}$$

Keterangan:

ROA = *Return on assets*

Semakin besar nilai *Return On Assets* (ROA), menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva (atau pendanaan) yang diberikan pada perusahaan Wild, Subramanyam dan Halsey (2005:65).

*Return on Assets* (ROA) mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. *Assets* atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli penulis dapat menyimpulkan bahwa *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan menggunakan seluruh aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan laba setelah pajak.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Secara konseptual, permasalahan yang terjadi dalam good corporate governance merupakan konflik keagenan (*agency problem*). Pandangan teori agensi dimana terdapat pemisahan antara pihak pengelola perusahaan dan pemilik perusahaan yang mengakibatkan munculnya potensi konflik yang dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan. Pihak manajemen yang mempunyai kepentingan tertentu akan cenderung menyusun laporan laba yang sesuai dengan tujuannya dan bukan untuk kepentingan pemilik.

Wadhasrahtama (2010) menyatakan bahwa pengaruh dari konflik keagenan ini akan menyebabkan turunnya nilai perusahaan sehingga diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat menyelaraskan perbedaan kepentingan antara kepentingan kedua belah pihak, yakni dengan mengimplementasikan *corpotare governance*. *Corporate governance* atau tata kelola perusahaan terbagi menjadi 2 jenis, *corporate governance* yang baik (*good corporate governance*) dan *corporate* yang buruk (*bad corporate governance*).

Baik dan buruknya *corporate governance* dapat dinilai dari pengemplementasikan perusahaan atas prinsip dan pedoman *goodcorporate governance*. Seperti yang disampaikan oleh Newel dan Wilson dalam Purwantini (2012) yang menyatakan bahwa secara teoritis praktek *corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan diantaranya meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko yang muncul akibat tindakan pengelola yang cenderung menguntungkan diri sendiri.

Salah satu cara efisien untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan dan memastikan tercapainya tujuan perusahaan perlu peraturan dan mekanisme pengendalian, salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan mekanisme *Good Corporate Governance* (Boediono, 2005).

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya dengan berlandaskan perundang-undangan dan nilai estetika (Sutedi, 2012).


Penelitian yang dilakukan oleh Darmawanti, dkk (2005) menyatakan bahwa penerapan *good corporate governance* merupakan faktor penting dalam menentukan nilai perusahaan dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Good corporate governance* memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja.

Dalam penelitiannya dikatakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan karena didalam *Corporate Governance* terdapat prinsip *Good Corporate Governance* yang sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 pasal 3 tentang penerapan praktek *good corporate governance* terdapat lima prinsip yaitu **transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran**. Prinsip ini diyakini dapat memberikan kendali kepada setiap derap langkah dan tugas serta tanggung jawab perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmawanti, dkk (2005) ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Zarkasyi (2008:161) yang terdapat dalam bukunya, yaitu penerapan *good corporate governance* sangat diyakini memberikan kontribusi yang strategis dalam meningkatkan kinerja perusahaan (khususnya BUMN), menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing, serta sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan dan pencegahan terhadap korupsi dan suap.

Zarkasyi (2008:162) mengatakan bahwa ada tiga hal yang menjelaskan bagaimana *Good Corporate Governance* dapat memengaruhi Kinerja Keuangan Perusahaan yaitu pertama, *Good Corporate Governance* harus memberi ruang kepada pihak manajemen perusahaan untuk berperan secara optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara mereka. Kedua, adanya nilai didalam *Good Corporate Governance* yang membuat manajemen dapat lebih efektif bekerja. Ketiga, praktek *Good Corporate Governance* adalah praktek *me-manage* perusahaan yang bersih dan bebas dari penyimpangan serta berorientasi pada kepentingan *stakeholders*.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



### **2.3.1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris independen Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan**

Dewan komisaris memegang peranan penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan GCG. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin strategi perusahaan, mengawasi manajer dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Karena dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen yang bertugas meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan,

maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. Dewan komisaris juga harus memantau efektivitas praktik *good corporate governance* yang diterapkan perusahaan, serta melakukan penyesuaian bilamana diperlakukan. Tuntutan akan transparansi dan independensi terlihat dari adanya tuntutan agar perusahaan memiliki lebih banyak komisaris independen yang mengawasi tindakan-tindakan para eksekutif (Lastanti, 2004).

Charlie weir, *et al* (2000) dalam penelitian Wulandari (2006) menganggap komisaris independen sama dengan direktur non-eksekutif. Ada peran yang memediasi hubungan antara manajer, auditor, dan pemegang saham. Fama dan Jensen (1983) dalam penelitian Wulandari (2006) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijaksanaan direksi serta memberkan nasihat kepada direksi. Sedangkan komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.

Dewan komisaris bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi dan manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka mencapai tujuan organisasi, serta memberikan nasihat bilamana diperlukan. Dewan komisaris sebagai puncak dari system pengelolaan perusahaan, memiliki peran terhadap aktivitas pengawasan. Fungsi monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris (Siallagan dan Machfoedz, 2006).

Salah satu perusahaan yang sering timbul dalam penerapan *good corporate governance* adalah adanya dewan direksi yang dipimpin oleh seorang Presiden Direktur memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dewan komisaris. Padahal, fungsi dewan komisaris adalah mengawasi kinerja dari dewan direksi yang dipimpin oleh Presiden Direktur tersebut. Efektivitas dewan komisaris dalam menyeimbangkan kekuatan Presiden Direktur sangat dipengaruhi oleh independensi dari dewan komisaris tersebut (Lipton dan Lorsch, 1992).

Semakin meningkatnya tekanan pada perusahaan, maka kebutuhan akan dukungan dari luar akan semakin meningkat. Daily dan Dalton (1994) juga menyatakan, bahwa apabila ada resistensi dari Presiden Direktur untuk menerapkan strategi supaya mampu mengatasi kinerja perusahaan yang terus menerus menurun, maka adanya komisaris yang berasal dari luar akan mendorong pengambilan keputusan untuk melakukan pembenahan dan perubahan. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan bahwa semakin tinggi representasi dewan komisaris dari dalam (*insider board*), maka keterlibatan direksi dalam pengambilan keputusan yang strategis akan semakin rendah.

Dewan komisaris harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Struktur *governance* di Indonesia memisahkan antara dewan komisaris dengan dewan direksi. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT), tugas dewan komisaris adalah: (1) mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan, dan (2) memberikan nasihat kepada direksi (Darsono, 2001). Menurut peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI), sedikitnya sepertiga dari anggota komisaris pada perusahaan publik yang

terdaftar di BEI merupakan komisaris independen. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta mengenai komisaris independen, ditetapkan jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris (Lastanti, 2004).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Barnhart dan Rosenstein (1998) mengenai “*Board Composition, Managerial Ownership and Firm Performance: An Empirical Analysis*” membuktikan, bahwa semakin tinggi perwakilan dari komisaris independen, maka semakin tinggi independensi dan efektivitas *corporate board*, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

### **2.3.2. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan**

*Board size* atau ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam perusahaan, semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik dilakukan oleh Isshaq, *et al* (2009), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan positif antara *board size* dengan nilai perusahaan.

S. Beiner, *et al* (2003) menegaskan bahwa dewan direktur merupakan institusi ekonomi yang membantu memecahkan permasalahan agensi yang

melekat dalam perusahaan publik. Dewan direktur bertanggung jawab pada komisaris (*governance*) perusahaan mereka (Adrian Cadbury dalam *Cadbury Committee*, 1992). Dewan direktur bertugas untuk menjalankan manajemen perusahaan. Cadbury menyarankan CEO terpisah dari anggota dewan komisaris.


Ukuran dan komposisi dewan direksi dapat mempengaruhi efektif tidaknya aktivitas monitoring. Menurut Pfeffer (1973) dan Pearce dan Zahra (1992) dalam Faisal (2005) bahwa peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumberdaya. Jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resource dependence* yaitu bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik.

Menurut Hermalin dan Weisbach (2003) dalam Beiner S., *et al* (2003) jumlah dewan direktur biasanya berkaitan dengan implikasi dari kebijakan mengenai batasan jumlah dewan direktur. Sebaliknya, jika tidak terdapat kebijakan mengenai batasan jumlah dewan direktur, maka perusahaan akan memilih jumlah yang paling optimal. Beiner S., *et al* (2003) menegaskan bahwa dewan direktur merupakan mekanisme *governance* yang penting, karena dewan direksi dapat memastikan bahwa manajer mengikuti kepentingan dewan. Ketentuan jumlah minimal yang disyaratkan dalam peraturan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang harus dilaksanakan yaitu minimal untuk dewan direksi adalah 2 orang.

## 2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara atau proposisi tentative tentang hubungan dari beberapa variabel yang dapat dipergunakan sebagai tuntunan sementara dalam penelitian untuk menguji kebenarannya (Sugiyono, 2012).

Adapun paradigma penelitian yang menggambarkan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:



### Keterangan:

-  : Parsial  
 : Simultan

### Hipotesis 1

H<sub>01</sub>: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Ukuran Dewan Komisaris

Independen terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan secara parsial.

H<sub>a1</sub>: Terdapat pengaruh yang signifikan dari Ukuran Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan secara parsial.

### **Hipotesis 2**

H<sub>O2</sub>: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Ukuran Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan secara parsial.

H<sub>a2</sub>: Terdapat pengaruh yang signifikan dari Ukuran Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan secara parsial.

### **Hipotesis 3**

H<sub>O3</sub>: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Ukuran Dewan Komisaris Independen dan Ukuran Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan secara simultan.

H<sub>a3</sub>: Terdapat pengaruh yang signifikan dari Ukuran Dewan Komisaris Independen dan Ukuran Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan secara simultan.